



**PUTUSAN**

Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOH. MUKHLISUL AMAL Bin M. MUNIR**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tgl.lahir : 27 tahun /16 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Melati RT 3 RW 9 , Keurahan Kebonsari,  
Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Swasta ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUHAMMAD IQBAL, S.H., Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gebu Minang Jawa Timur "LBH-GMJT", yang beralamat di Komplek

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Gadang Minangkabau, Jalan Gayung Kebonsari 64, Gayungan, Surabaya – Jawa Timur, Telepon/Mobile: 081334633629, gmail: lbhgebuminan.gjatim(a-gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: A.027/Ksa/LBH-GMJT/IX/2019 tertanggal 23 September 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH.MUKLISUL AMAL Bin M.MUNIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal kedua **Pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** sebagaimana yang didakwakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.MUKLISUL AMAL Bin M.MUNIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca dengan nomor WA : 083-833-431-455; 1 (satu) buah SIM C JATENG a.n MOH. MUKHLISUL AMAL; 2 (dua) buah ATM BRI warna biru model lama dan baru masing-masing 1 (satu). Dengan nomor : 6013 0133 3624 9045 dan nomor : 6013 0120 6621 8584; 1 (satu) buah ATM MANDIRI warna emas nomor : 4097 6631 1068 6145, 1 (satu) buah Powerbank merk Advance warna putih; 1 (satu) buah tas selempang merk QuickSilver dan 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 gram (delapan puluh empat gram) bruto; *Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). *Dirampas untuk negara.*

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya mohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. Demikian pula dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa membeli ganja untuk dikonsumsi sendiri.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa MOH. MUKHLISUL AMAL Bin M. MUNIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No. 7 Pekucen, Kota Pasuruan dimana Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika Golongan I jenis ganja melalui jasa pengiriman JNE yang akan dikirim ke JNE Pandaan atau JNE Purwosari atau JNE Kraton atau JNE sekitar Pasuruan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi GARRY AMANO SUTRISNO dan saksi I GEDE UDAYANA yang merupakan petugas BNN RI Kabupaten Pasuruan melakukan penyidikan mengenai kebenaran informasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar selanjutnya saksi GARRY AMANO SUTRISNO dan saksi I GEDE UDAYANA melakukan pengintaian di tempat- tempat JNE yang di curigai akan menerima kiriman ganja tersebut selanjutnya sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 tidak di dapatkan informasi mengenai keberadaan ganja tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 saksi GARRY AMANO SUTRISNO dan saksi I GEDE UDAYANA menerima informasi bahwa paket ganja yang tadinya akan dikirimkan ke JNE Pandaan atau JNE Purwosari atau JNE Kraton dialihkan pengirimannya ke Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No. 7, Pekuncen, Kota Pasuruan selanjutnya saksi GARRY AMANO SUTRISNO dan saksi I GEDE UDAYANA segera bergerak ke JNE Kota Pasuruan selanjutnya sekitar jam 12.45 WIB terdakwa datang ke Kantor JNE Kota Pasuruan untuk mengambil paket ganja tersebut dan selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca, 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah an. MOH. MUKHLISUL AMAL, 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah powerbank merk Advance warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Quicksilver, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) rupiah, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa melakukan pembelian secara online di Instagram pada akun Peace13394 Padang Sumatera dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dengan ketentuan apabila barang sudah sampai baru di transfer ke nomor rekening 0322181992 atas nama AGUNG RIDUAN karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli di akun Instagram tersebut, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07542/NNF/2019 yang dibuat pada hari Senin tanggal lima bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. KOESNADI di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 13305/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.**

**ATAU :**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa MOH. MUKHLISUL AMAL Bin M. MUÑIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No. 7 Pekucen, Kota Pasuruan dimana Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika Golongan I jenis ganja melalui jasa pengiriman JNE yang akan dikirim ke JNE Pandaan atau JNE Purwosari atau JNE Kraton atau JNE sekitar Pasuruan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi GARRY AMANO SUTRISNO dan saksi I GEDE UDAYANA yang merupakan petugas BNN RI Kabupaten Pasuruan melakukan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan setelah diyakini bahwa informasi tersebut benar selanjutnya saksi GARRY AMANO SUTRISNO dan saksi I GEDE UDAYANA melakukan pengintaian di tempat- tempat JNE yang di curigai akan menerima kiriman ganja tersebut selanjutnya sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 tidak di dapatkan informasi mengenai keberadaan ganja tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 saksi GARRY AMANO SUTRISNO dan saksi I GEDE UDAYANA menerima informasi bahwa paket ganja yang tadinya akan dikirimkan ke JNE Pandaan atau JNE Purwosari atau JNE Kraton dialihkan pengirimannya ke Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No. 7, Pekucen, Kota Pasuruan selanjutnya saksi GARRY AMANO SUTRISNO dan saksi I GEDE UDAYANA segera bergerak ke JNE Kota

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan selanjutnya sekitar jam 12.45 WIB terdakwa datang ke Kantor JNE Kota Pasuruan untuk mengambil paket ganja tersebut dan selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca, 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah an. MOH. MUKHLISUL AMAL, 2 (dua) buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 1 (satu) buah powerbank merk Advance warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Quicksilver, uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) rupiah, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa melakukan pembelian secara online di Instagram pada akun Peace13394 Padang Sumatera dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dengan ketentuan apabila barang sudah sampai baru di transfer ke nomor rekening 0322181992 atas nama AGUNG RIDUAN karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli di akun Instagram tersebut, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07542/NNF/2019 yang dibuat pada hari Senin tanggal lima bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. hyOESNADI di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 13305/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN.Bil, tanggal 26 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN.Bil. atas nama terdakwa **MOH. MUKHLISUL AMAL Bin M. MUNIR** dengan dasar Surat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 10 Oktober 2019 yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 16 Oktober 2019, Nomor Reg.Perkara:PDM-274/M.5.4.1/Enz.2/10/2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. I GEDE UDAYANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman dari BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena memiliki Narkotika Gol.I jenis batang daun ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 Wib di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca dengan Nomor WA : 083-833-431-455, 1 (satu) buah Sim C Jateng an. MOH. MUKHLISUL AMAL, 2 (dua) buah ATM BRI warna biru model lama dan baru masing-masing 1 (satu) dengan Nomor : 6013 0133 3624 9045 dan Nomor : 6013 0120 6621 8584, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna emas Nomor : 4097 6631 1068 6145, 1 (satu) buah Powerbank merk Advance warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Quicksilver, Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari Sdr. AHMAD RIDUAN melalui dm instagram dengan inisial Peace2345 yang beralamat di Padang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengirimannya dari kota mana ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Bahwa Penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi pada hari Kamis tanggal 18 Juli aka nada pengiriman Narkotika Gol.I jenis Ganja lewat Jasa Pengiriman JNE yang akan sampai di Pandaan/Purwosari/Kraton atau sekitar Pasuruan, setelah menerima informasi tersebut kami melakukan pengintaian ditempat-tempat JNE

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil



tersebut diatas, sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 kami tidak mendapatkan barang-barang tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 kami menerima informasi bahwa Narkotika Gol.I jenis Ganja yang tadinya akan dikirimkan di wilayah Pandaan/Purwosari/Kraton dialihkan menerimanya di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan, kemudian Tim BNNK berkoordinasi dengan Pihak JNE dan sekira jam 12.45 Wib datang Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR mengambil paket dan setelah paket diserahkan oleh pihak JNE kepada Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterima oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah narkotika Gol.I jenis ganja ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut
- Saksi dinas di Kepolisian dan instansi saksi adalah Kepolisian kemudian saksi ditempatkan di BNN;
- Bahwa Saksi ditempatkan di BNN sudah 2 (dua) tahun berjalan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali ditempatkan di BNN dan ditempatkan sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi secara lisan dari masyarakat kemudian kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual narkotika Gol.I jenis Ganja ataukah tidak.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah beberapa kali memakai Ganja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu saksi tidak ikut melakukan penangkapan dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya

**2. HERU PRAWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman dari BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR; -
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian oleh karena memiliki Narkotika Gol.I jenis batang daun ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 Wib di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca dengan Nomor WA : 083-833-431-455, 1 (satu) buah Sim C Jateng an. MOH. MUKHLISUL AMAL, 2 (dua) buah ATM BRI warna biru model lama dan baru masing-masing 1 (satu) dengan Nomor : 6013 0133 3624 9045 dan Nomor : 6013 0120 6621 8584, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna emas Nomor : 4097 6631 1068 6145, 1 (satu) buah Powerbank merk Advance warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Quicksilver, Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari Sdr. AHMAD RIDUAN melalui dm instagram dengan inisial Peace2345 yang beralamat di Padang;
- Bahwa saksi tidak tahu pengirimannya dari kota mana
- Bahwa ketika Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi pada hari Kamis tanggal 18 Juli aka nada pengiriman Narkotika Gol.I jenis Ganja lewat Jasa Pengiriman JNE yang akan sampai di Pandaan/Purwosari/Kraton atau sekitar Pasuruan, setelah menerima informasi tersebut kami melakukan pengintaian ditempat-tempat JNE tersebut diatas, sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 kami tidak mendapatkan barang-barang tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 kami menerima informasi bahwa Narkotika Gol.I jenis Ganja yang tadinya akan dikirimkan di wilayah Pandaan/Purwosari/Kraton dialihkan menerimanya di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan, kemudian Tim BNNK berkoordinasi dengan Pihak JNE dan sekira jam 12.45 Wib

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR mengambil paket dan setelah paket diserahkan oleh pihak JNE kepada Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterima oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah narkotika Gol.I jenis ganja ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut
- Bahwa saksi dinas di Kepolisian dan instansi saksi adalah Kepolisian kemudian saksi ditempatkan di BNN;
- Bahwa Saksi ditempatkan di BNN sudah 2 (dua) tahun berjalan dan Saksi baru pertama kali ditempatkan di BNN sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi secara lisan dari masyarakat kemudian kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual narkotika Gol.I jenis Ganja ataukah tidak.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah beberapa kali memakai Ganja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu saksi tidak ikut melakukan penangkapan. dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya

**3. GERRY AMANO SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi Sehubungan dengan saksi bersama dengan teman-teman dari BNN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena memiliki Narkotika Gol.I jenis batang daun ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 12.52 Wib di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca dengan Nomor WA : 083-833-431-455, 1 (satu) buah Sim C Jateng an. MOH. MUKHLISUL AMAL, 2 (dua) buah ATM BRI warna biru model lama dan baru masing-masing 1 (satu) dengan Nomor : 6013 0133 3624 9045 dan Nomor : 6013 0120 6621 8584, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna emas Nomor : 4097 6631 1068 6145, 1 (satu) buah Powerbank merk Advance warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Quicksilver, Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika Gol.I jenis ganja tersebut dari Sdr. AHMAD RIDUAN melalui dm instagram dengan inisial Peace2345 yang beralamat di Padang;

- Bahwa saksi tidak tahu pengirimannya dari kota mana

- Bahwa ketika Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa

- Bahwa Penangkapan Terdakwa bermula dari adanya informasi pada hari Kamis tanggal 18 Juli aka nada pengiriman Narkotika Gol.I jenis Ganja lewat Jasa Pengiriman JNE yang akan sampai di Pandaan/Purwosari/Kraton atau sekitar Pasuruan, setelah menerima informasi tersebut kami melakukan pengintaian ditempat-tempat JNE tersebut diatas, sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 kami tidak mendapatkan barang-barang tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 kami menerima informasi bahwa Narkotika Gol.I jenis Ganja yang tadinya akan dikirimkan di wilayah Pandaan/Purwosari/Kraton dialihkan menerimanya di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan, kemudian Tim BNNK berkoordinasi dengan Pihak JNE dan sekira jam 12.45 Wib datang Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR mengambil paket dan setelah paket diserahkan oleh pihak JNE kepada Terdakwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterima oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah narkotika Gol.I jenis ganja ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut
- Bahwa Saksi dinas di Kepolisian dan instansi saksi adalah Kepolisian kemudian saksi ditempatkan di BNN; dan Saksi ditempatkan di BNN sudah 2 (dua) tahun berjalan
- Bahwa Saksi baru pertama kali ditempatkan di BNN sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi secara lisan dari masyarakat kemudian kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual narkotika Gol.I jenis Ganja ataukah tidak.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sudah beberapa kali memakai Ganja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yakni keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu saksi tidak ikut melakukan penangkapan dan terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapatnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Pasuruan sebanyak 5 (lima) orang pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 Wib di dalam Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika Gol.I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang mengambil kiriman ganja di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram bruto, 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca dengan Nomor WA : 083-833-431-455, 1 (satu) buah Sim C Jateng an. MOH. MUKHLISUL AMAL, 2 (dua) buah ATM BRI warna biru model lama dan baru masing-masing 1 (satu) dengan Nomor : 6013 0133 3624 9045 dan Nomor : 6013 0120 6621 8584, 1 (satu) buah ATM Mandiri warna emas Nomor : 4097 6631 1068 6145, 1 (satu) buah Powerbank merk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advance warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk Quicksilver,  
Uang tunai sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis ganja beli melalui  
melalui media online ata Padang Sumatra. Dengan nomor Rekening  
0322181992 atas nama AGUNG RIDUAN;

- Bahwa Terdakwa transaksi ganja dengan AGUNG RIDUAN sebanyak 2  
(dua) kali;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli rencananya akan  
Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa memakai ganja dengan cara Terdakwa linting seperti  
rokok kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa memakai ganja dengan maksud supaya cepat tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap  
kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa harga ganja yang Terdakwa beli ,yang Pertama dengan harga  
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Kedua dengan harga  
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang  
meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang  
meringankan)\*:

**1. MOCHAMAD DJAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa lahir karena saksi  
bertetangga;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memakai Narkotika jenis  
Ganja

- Bahwa saksi tahu rutinitas kegiatan Terdakwa tiap harinya yakni  
Rutinitas Terdakwa tiap pagi adalah jual nasi diwarung

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa  
keterangan saksi benar.

**2. MOCHAMAD ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertetangga;

- Bahwa keseharian Terdakwa kalau pagi adalah jual nasi diwarung dan  
rutinitasnya setelah diwarung adalah ke Masjid;

- Bahwa keseharian Terdakwa dikampung cukup baik

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa ditangkap tapi informasinya  
menggunakan ganja;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

**3. MOCHAMMAD TOHIR NURIL HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) tahun; Bahwa Keseharian Terdakwa kalau pagi adalah jual nasi diwarung dan rutinitasnya setelah diwarung adalah ke Masjid;
- Bahwa Keseharian Terdakwa dikampung cukup baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa ditangkap tapi seelah dua minggu saksi dengar Terdakwa menggunakan ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca dengan nomor WA : 083-833-431-455; 1 (satu) buah SIM C JATENG a.n MOH. MUKHLISUL AMAL; 2 (dua) buah ATM BRI warna biru model lama dan baru masing-masing 1 (satu). Dengan nomor : 6013 0133 3624 9045 dan nomor : 6013 0120 6621 8584; 1 (satu) buah ATM MANDIRI warna emas nomor : 4097 6631 1068 6145, 1 (satu) buah Powerbank merk Advance warna putih; 1 (satu) buah tas selempang merk QuickSilver dan 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 gram (delapan puluh empat gram) bruto;
- uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 Wib, saksi **I GEDE UDAYANA** , Saksi **HERU PRAWONO** dan saksi **GERRY AMANO SUTRISNO** menangkap terdakwa di dalam Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan, yang pada saat itu Terdakwa sedang mengambil kiriman ganja di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota dan Ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram bruto.
- Bahwa pada awalnya ada informasi bahwa Narkotika Gol.I jenis Ganja yang tadinya akan dikirimkan di wilayah Pandaan/Purwosari/Kraton dialihkan menerimaannya di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan, kemudian Tim BNNK berkoordinasi dengan Pihak JNE dan sekira jam 12.45 Wib



datang Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR mengambil paket dan setelah paket diserahkan oleh pihak JNE kepada Terdakwa kemudian **anggota** BNN RI ( Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ) Kabupaten Pasuruan **yaitu** saksi **I GEDE UDAYANA** , Saksi **HERU PRAWONO** dan saksi **GERRY AMANO SUTRISNO** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterima oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah narkotika Gol.I jenis ganja ;

- Bahwa dari uji laboratorium daun kering yang dibawa oleh terdakwa, berdasarkan Laporan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07542/NNF/2019 yang dibuat pada hari Senin tanggal lima bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. KOESNADI di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 13305/2019/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 1. **tentang unsur “ Setiap Orang “** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "setiap orang" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama MOH. MUKHLISUL AMAL Bin M. MUNIR, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah terdakwa MOH. MUKHLISUL AMAL Bin M. MUNIR, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang, bahwa setiap subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban namun haruslah juga dibuktikan apakah unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum selanjutnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil



## Ad. 2. tentang unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam frasa ini adalah mengadung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut **Simons** dalam bukunya *Leerbook* halaman 175-176 bahwa sesuatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Memimbang, bahwa dari unsur ini terdapat frasa “atau” yang mempunyai artian bahwa apabila terbukti salah satu baik itu tanpa hak ataupun melawan hukum, maka terbukti pula keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta barang bukti, Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 Wib, saksi **I GEDE UDAYANA**, Saksi **HERU PRAWONO** dan saksi **GERRY AMANO SUTRISNO** menangkap terdakwa di dalam Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan, yang pada saat itu Terdakwa sedang mengambil kiriman ganja di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota dan Ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram bruto

Menimbang, bahwa dari uji laboratorium daun kering yang dibawa oleh terdakwa, berdasarkan Laporan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07542/NNF/2019 yang dibuat pada hari Senin tanggal lima bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. KOESNADI di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 13305/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai ijin untuk dapat menyimpan barang yang digolongkan sebagai Narkotika jenis ganja, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan maupun dapat dibuktikan oleh terdakwa, dengan demikian terdakwa telah dengan melawan hukum tanpa memiliki ijin untuk menyimpan narkotika jenis ganja;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendirian, terdakwa dengan melawan hukum telah membawa barang tanpa mempunyai ijin untuk menyimpan barang tersebut, yang dari hasil uji laboratorium disebutkan sebagai narkotika dengan jenis ganja golongan 1 angka 8 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal terdakwa melawan hukum menyimpan barang tersebut tidak untuk tujuan ilmu pengetahuan, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

**ad. 3. tentang unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;-**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ke 3 dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, telah pula diakui oleh terdakwa, pada pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 Wib, saksi **I GEDE UDAYANA** , Saksi **HERU PRAWONO** dan saksi **GERRY AMANO SUTRISNO** menangkap terdakwa di dalam Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan, yang pada saat itu Terdakwa sedang mengambil kiriman ganja di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota dan Ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 (delapan puluh empat) gram bruto

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 12.52 Wib, **terdakwa ditangkap oleh anggota BNN RI** ( Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ) Kabupaten Pasuruan **yaitu** saksi **I GEDE UDAYANA** , Saksi **HERU PRAWONO** dan saksi **GERRY AMANO SUTRISNO** di Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota, yang pada awalnya ada informasi pada hari Kamis tanggal 18 Juli akan ada pengiriman Narkotika Gol.I jenis Ganja lewat Jasa Pengiriman JNE yang akan sampai di Pandaan/Purwosari/Kraton atau sekitar Pasuruan, setelah menerima informasi tersebut kami melakukan pengintaian ditempat-tempat JNE tersebut diatas, sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 kami tidak mendapatkan barang-barang tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 kami menerima informasi bahwa Narkotika Gol.I jenis Ganja yang tadinya akan dikirimkan di wilayah Pandaan/Purwosari/Kraton dialihkan menerimaannya di

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor JNE Agen Utama Pasuruan Kota Jl. Dokter Wahidin Sudiro Husodo No.7 Pekuncen Kota Pasuruan, kemudian Tim BNNK berkoordinasi dengan Pihak JNE dan sekira jam 12.45 Wib datang Terdakwa MOCH. MUHLISUL AMAL Bin M. MUNIR mengambil paket dan setelah paket diserahkan oleh pihak JNE kepada Terdakwa kemudian **anggota** BNN RI ( Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ) Kabupaten Pasuruan **yaitu** saksi **I GEDE UDAYANA** , Saksi **HERU PRAWONO** dan saksi **GERRY AMANO SUTRISNO** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterima oleh Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah narkotika Gol.I jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari uji laboratorium daun kering yang dibawa oleh terdakwa, bahwa dari laporan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07542/NNF/2019 yang dibuat pada hari Senin tanggal lima bulan Agustus tahun 2019 yang telah ditanda tangani oleh pemeriksa Sdr. IMAM MUKTI S.Si, MT., Dra. FITRYANA HAWA dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt serta mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya IR. KOESNADI di dapatkan kesimpulan Barang Bukti dengan nomor : 13305/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang diakui oleh terdakwa, bahwa barang yang diperlihatkan didepan persidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari AGUNG RIDUAN dengan cara melalui melalui media online ata Padang Sumatra. Dengan nomor Rekening 0322181992 atas nama AGUNG RIDUAN dan Terdakwa transaksi ganja dengan AGUNG RIDUAN sebanyak 2 (dua) kali sehingga, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan *pledoi* terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihukum dengan Pasal yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena Terdakwa adalah Korban dari peredaran gelap dari Narkotika, yang jika terdakwa terbukti melakukan kejahatan narkoba seharusnya didakwa dengan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan didakwa dengan dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) atau dakwaan kedua pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, walaupun Terdakwa memang telah terbukti menerima kiriman 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan DENGAN JUJUR memberikan keterangan mengaku sebagai milik sendiri Narkotika jenis ganja tersebut, namun yang perlu dipahami disini adalah untuk apa kepemilikan narkotika tersebut, apa niat terdakwa memiliki Narkotika tersebut. Seperti yang kita ketahui seluruh ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009, semuanya memuat unsur Memiliki, Menyimpan, Menkuasai, atau menyediakan Narkotika, untuk menyalahgunakan narkotika sudah pasti orang tersebut akan memiliki, atau menguasai narkotika, bahkan jika ada sisa pemakaiannya pasti disimpan yang bisa digunakan di kemudian hari. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang merupakan korban dan menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 114 ayat (1) atau pasal 111 ayat (1) atau PASAL-PASAL LAINNYA tersebut dan Berdasarkan teori hukum tentang dakwaan dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, jika dibandingkan dengan perkara ini, maka kami berkesimpulan, bahwa walaupun terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua (Alternative), namun karena dalam persidangan ini fakta persidangan terdakwa terbukti bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut untuk digunakan bagi dirinya sendiri sehingga terdakwa adalah sebagai penyalahguna atau KORBAN dari peredaran gelap Narkotika, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua (unsure Alternative) pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tersebut, dan oleh karena kealpaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dalam dakwaannya, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak), atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat walapun setiap kepemilikan Narkotika harus diperhatikan maksud dan tujuan dari penggunaan Narkotika tersebut, akan tetapi selama persidangan perkara a quo Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah dapat membuktikan baik secara medis maupun secara fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna atau Korban dari peredaran gelap Narkotika, sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 telah ditentukan dalam penentuan Terdakwa dalam perkara Narkotika sebagai penyalahguna diantaranya ada Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik atau dan adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil*



dan Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika selain itu syarat sebagai penyalahguna yakni pada ada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti oleh karena dalam perkara aquo adalah ganja maka untuk kelompok ganja adalah tidak lebih dari 5 gram, dan apabila dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan pada perkara Terdakwa ini adalah 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 gram (delapan puluh empat gram) bruto oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai petunjuk dan keyakinan bahwa Terdakwa memiliki ganja kering tersebut adalah bukan untuk digunakan sendiri maupun sebagai persediaan terlebih dari saksi – saksi yang meringankan Terdakwa sebagaimana fakta di persidangan tidak satu pun yang mengetahui kepemilikan Terdakwa atas ganja dalam perkara aquo sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut, *pledoi* Penasehat Hukum terdakwa tidaklah cukup beralasan untuk menghindarkan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, dan sepatutnya *pledoi* Penasehat Hukum terdakwa maupun Terdakwa serta saksi – saksi yang menguntungkan Terdakwa untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang diuraikan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan, 1 (satu) buah SIM C JATENG a.n MOH. MUKHLISUL AMAL; 2 (dua) buah ATM BRI warna biru model lama dan baru masing-masing 1 (satu). Dengan nomor : 6013 0133 3624 9045 dan nomor : 6013 0120 6621 8584; 1 (satu) buah ATM MANDIRI warna emas nomor : 4097 6631 1068 6145, 1 (satu) buah Powerbank merk Advance warna putih; 1 (satu) buah tas selempang merk QuickSilver dan 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 gram (delapan puluh empat gram) bruto oleh karena di dalam fakta persidangan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca dengan nomor WA : 083-833-431-455 dan uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).oleh karena dipergunakan serta diperoleh Terdakwa untuk kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. MUKHLISUL AMAL Bin M. MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah SIM C JATENG a.n MOH. MUKHLISUL AMAL; 2 (dua) buah ATM BRI warna biru model lama dan baru masing-masing 1 (satu). Dengan nomor : 6013 0133 3624 9045 dan nomor : 6013 0120 6621 8584; 1 (satu) buah ATM MANDIRI warna emas nomor : 4097 6631 1068 6145, 1 (satu) buah Powerbank merk Advance warna putih; 1 (satu) buah tas selempang merk QuickSilver dan 1 (satu) bungkus daun batang ganja kering seberat 84 gram (delapan puluh empat gram) bruto;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah Handphone merk LG Hijau Tosca dengan nomor WA : 083-833-431-455 dan
  - uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Dirampas untuk negara**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Februari 2020**, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Sugeng Harsoyo, S.H.. MH dan Dony Riva Dwi Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 Februari 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. KHOZIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Harsoyo, S.H.. MH

Afif Januarsyah Saleh, S.H.. MH

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. KHOZIN, SH.